



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 180.18 / 4 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN MASA RESES KEDUA TAHUN SIDANG 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana / Program Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Untuk Bulan Agustus 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2025, pelaksanaan kegiatan Reses Kedua Tahun Sidang 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang sedianya dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 18 sampai dengan 21 Agustus 2025 dirubah menjadi hari Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu, tanggal 27 sampai dengan 30 Agustus 2025;

- b. bahwa untuk maksud huruf a perlu merubah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18 / 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Masa Reses Kedua Tahun Sidang 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
 5. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana / Program Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Untuk Bulan Agustus 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18 / 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Masa Reses Kedua Tahun Sidang 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
- KEDUA : Perubahan pelaksanaan kegiatan Reses Kedua Tahun Sidang 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang sedianya dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 18 sampai dengan 21 Agustus 2025 dirubah menjadi hari Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu, tanggal 27 sampai dengan 30 Agustus 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 14 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN




WAKIL KETUA,

MUKHLISIN



WAKIL KETUA,

SUPARDI



WAKIL KETUA,

SETIAWAN DJOKO PURWANTO



ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
2. Wakil Bupati Grobogan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
5. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);

6. Kepala Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
7. Penghimpun Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.